

**PRAKTIK INVESTASI EMAS APLIKASI GO-JEK DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM
(Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Syariah**

**Oleh:
M. AGUNG SAPUTRA
NPM: 1521030481**



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**PRAKTIK INVESTASI EMAS APLIKASI GO-JEK DALAM
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

(Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Hukum Syariah**



Pembimbing I : Khoiruddin, M.S.I

Pembimbing II : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Investasi adalah penempatan sejumlah kekayaan untuk mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang, dengan penanaman modal saat ini untuk diperoleh manfaatnya pada masa depan. Diantara berbagai instrumen investasi, logam mulia emas merupakan pilihan investasi dengan kategori aman dan menguntungkan serta pelaksanaan investasi emas dapat dilakukan dengan cara *online*, oleh karena itu banyak aplikasi yang menyediakan layanan investasi salah satunya adalah aplikasi Go-Jek dimana pengguna hanya dengan *mendownload* aplikasi dan mengisi data diri maka pengguna bisa langsung melakukan pembelian emas yang sudah tertera di aplikasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung? dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek?. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk melihat praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Dengan sampel sebanyak 15 nasabah yang terdaftar dalam investasi emas aplikasi Go-Jek, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Sedangkan untuk menganalisa data digunakan metode analisis data yang bersifat kualitatif yang menghasilkan data deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek merupakan salah satu inovasi terbaru yang menggunakan media digital teknologi untuk melakukan transaksi jual beli emas secara tidak tunai. Melalui aplikasi Go-Jek pengguna bisa membeli langsung emas sesuai dengan kepingan yang sudah disediakan oleh aplikasi Go-Jek, atau dapat dengan memasukan nominal rupiah yang kemudian akan dikonversikan dengan jumlah emas yang didapat dengan akad akad *murabahah*. Dalam hukum Islam investasi emas melalui aplikasi Go-Jek secara tidak tunai hukumnya “boleh” sesuai dengan metode istinbat yang di keluarkan oleh MUI sesuai dengan fatwa oleh Dewan Syariah Nasional No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Kata kunci: Investasi Emas, Aplikasi Go-Jek, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M Agung Saputra
NPM : 1521030481
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022

Penyusun



M. Agung Saputra
NPM.1521030481



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara,

Nama : M. Agung Saputra

NPM : 1521030481

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Khoiruddin, M.S.I

Nerlina Kurniati, S.H.I., M.E.I

NIP.197807255009121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Khoiruddin, M.S.I

NIP.197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)**: disusun oleh M Agung Saputra, NPM. 1521030481 Program Studi: **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, telah diujikan dalm sidang Munaqasyah Fakultas Hukum dan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I


DEKAN

DR. EFA RODIAH NUR, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”, (Qs.An-Nisa’ Ayat 29)



PERSEMBAHAN

Terucap syukur pada-Mu ya Allah, dengan segala kerendahan hati
Kupersembahkan Karya Kecilku sebagai tanda baktiku Kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, sayangi, dan hormati yakni Ayahandaku Agus Setiardi dan Ibundaku Suhartati dengan segenap jiwa dan raganya telah membesarkan, memberikan pendidikan, nasihat, materi, serta memberikan limpahan yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, memberi kebahagiaan, kemurahan rezeki, kedamaian dan keberkahan umur kepada kalian. Dan menjadikan kalian termasuk dalam golongan-golongan yang berada dibarisan Nabi Muhammad SWA, kelak. Amin.
2. Kakakku Ika Putri Setia Octari yang selalu memberikan motivasi untuk selalu semangat dan sabar untuk meraih keberhasilan.
3. Almamaterku Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

M. Agung Saputra lahir di Bandar Lampung pada tanggal 29 Agustus 1996, Anak Kedua dari pasangan Bapak Agus Setiardi dan Ibu Suhartati. Penulis dilahirkan dari sosok orang tua yang sederhana, mereka adalah sosok yang luar biasa dalam hidup ini dalam penuh kasih sayang yang tulus mereka merawat, membesarkan, mendidik dan selalu mendoakan anak-anaknya. Penulis mempunyai Dua saudara kandung yang anak pertamanya Ika Putri Setia Octari, dan anak Ketiganya M. Adji Saputra.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis :

1. SD Negeri 1 Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kelurahan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Selesai pada tahun 2008.
2. MTS Negeri 2 Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Selesai pada tahun 2011.
3. MAN 2 Tanjung Karang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Selesai pada tahun 2015.
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil program studi Muamalah Syari'ah di Fakultas Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Aplikasi Go-Jek Bandar Lampung)*” ini tepat pada waktunya. Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan baik dari segi moril, materil serta dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Bapak Khoirudin M.S.I. Selaku Pembimbing I, terima kasih sudah memberikan arahan, saran dan kritik demi kesempurnaan isi skripsi ini.
5. Ibu Herlina Kurniati, S.H.I, M.E.I. Selaku Pembimbing II terima kasih telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis dalam proses penyelesaian studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
7. Para Staff Akademik dan Kemahasiswaan yang telah membantu dalam kelancaran proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
8. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Jurusan Muamalah UIN Raden Intan Lampung, terima kasih atas bantuan dan motivasi yang telah kalian berikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, kesalahan serta jauh dari kesempurnaan. Hal itu mengingat kurangnya pengalaman penulis baik dari segi teori maupun praktek serta keterbatasan pengetahuan penulis. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penyusunan Skripsi yang akan datang. Akhirnya dengan diselesaikan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Amiin.

Bandar Lampung, 4 Oktober 2022
Penulis

M Agung Saputra
NPM.1521030481

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Hukum Islam	18
1. Pengertian Hukum Islam	18
2. Tujuan Hukum Islam.....	21
3. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	24
B. Investasi Emas	25
1. Pengertian Investasi	25
2. Tujuan Investasi	26
3. Investasi dalam Perspektif Islam.....	27
4. Prinsip Investasi dalam Islam.....	29
5. Investasi Emas dalam Perspektif Islam.....	30
6. Akad dalam Jual Beli dan Simpan Emas (Investasi)	31
7. Dasar Hukum Investasi Emas	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Perusahaan Go-Jek Bandar Lampung	39
1. Sejarah Perusahaan.....	39
2. Visi dan Misi Perusahaan Go-Jek	40
3. Stuktur Organisasi Perusahaan Go-Jek	41
B. Gambaran Umum Penyelenggaraan Investasi Emas Aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung.....	42
C. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	48

BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Investasi Emas Melalui Aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung.....	66
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi.....	78
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bantuk Transaksi Investasi Emas dalam Aplikasi Go-Jek.....	3
Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Gojek Indonesia.....	42
Gambar 3.2 Cara Melakukan <i>Top Up</i> Gopay.....	53
Gambar 3.3 Menu Investasi Emas pada Aplikasi Go-Jek.....	54
Gambar 3.4 Cara Melakukan Pembelian Emas dan Jumlah Nilai Emas	55
Gambar 3.5 Grafik Harga Emas di Aplikasi Go-Jek.....	55
Gambar 3.6 Cara Membeli dan Menjual Emas pada Aplikasi Go-Jek	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan hal yang sangat penting dari suatu penelitian, karena judul ini akan memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi. Penegasan judul dimaksudkan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan penafsiran didalam memahami istilah-istilah penting dari judul penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berjudul: “**Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Apikasi Go-Jek Bandar Lampung)**”. Adapun beberapa istilah yang perlu ditegaskan adalah sebagai berikut:

1. Praktik

Seseorang yang telah mengetahui stimulus/objek kesehatan, kemudian mengadakan penilaian atau pendapat terhadap apa yang diketahui, proses selanjutnya diharapkan ia akan melaksanakan/mempraktikkan apa yang diketahui atau disikapinya (di nilai baik).¹

2. Investasi emas

Emas merupakan logam mulia yang nilainya terus naik tiap waktunya. Bahkan kalangan investor menilai bahwa dengan berinvestasi emas, nilai dari kekayaan mereka akan tetap terjaga . Investasi emas dinilai cenderung stabil dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (*zero inflation*). Selain beberapa kelebihan lain dalam menginvestasikan emas yaitu harga

¹ Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*. (Jakarta: PT Rineka Cipta. 2016), 12

emas tidak tergantung oleh situasi politik dunia, perubahan kurs mata uang asing, tidak bergantung kepada suatu pemerintahan dan perbankan atau insitusi di bagian dunia manapun.²

3. Aplikasi

Aplikasi adalah *software* yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu.³

4. Gojek

Transportasi ojek *online* merupakan angkutan umum yang sedang banyak diminati masyarakat, sama dengan ojek pada umumnya ojek *online* menggunakan sepeda motor sebagai sarana pengangkutan.⁴

5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.⁵

Dengan penegasan judul diatas, maka maksud dari investasi emas aplikasi Go-Jek dalam tinjauan hukum Islam ialah penanaman uang atau emas dari suatu perusahaan melalui aplikasi Go-Jek dalam hal ini akan ditinjau menurut hukum Islam.

² Apriyanti. *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*. (Yogyakarta: Pustaka baru press, 2011), 2

³ Sanjaya, Wina, *Media Komunikasi Pembelajaran*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grou, 2014), 172.

⁴ Amajida, FD. *Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta*. (Informasi Kajian Ilmu Komunikasi. Vol 46. No 1, 2016), 115-127.


⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12

B. Latar Belakang Masalah

Investasi atau penanaman modal adalah bentuk kegiatan penanaman modal yang dilakukan seorang individu atau organisasi dari dalam negeri ataupun luar negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah bentuk penanaman modal yang dilakukan untuk usaha dalam negeri dengan investor lokal atau penanam modal lokal. Penanaman modal luar negeri adalah penanaman modal yang dilakukan untuk usaha dalam negeri tetapi dengan investor asing, Pada bentuk ini, modal dapat dipegang oleh perorangan atau patungan.

Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi investasi emas tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media *online*. Tidak lagi harus terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli di pasar, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli, salah satunya dalam aplikasi Go-Jek yang juga menawarkan investasi emas yang dilakukan secara *online* kepada masyarakat. Berikut ini bentuk transaksi investasi emas yang ada di dalam aplikasi Go-Jek

Gambar 1.1
Bentuk Transaksi Investasi Emas dalam Aplikasi Go-Jek



Sumber: Aplikasi Go-Jek, Tahun 2021

Investasi secara *online* dalam aplikasi Go-Jek yaitu dimulai dengan mengverifikasi akun untuk melengkapi data profil, setelah itu pengguna aplikasi sudah bisa membeli emas dengan minimal pembelian Rp.10.000 dan pembelian maksimal perhari untuk setiap pengguna adalah sebesar Rp.100.000.000. Pembelian emas langsung dikonversi ke berat gram sesuai dengan harga emas pada saat itu. Emas yang telah dibeli, dititipkan dan tercatat secara otomatis di akun pada aplikasi Go-Jek. Harga jual emas berubah sewaktu-waktu mengikuti pergerakan harga emas pada hari itu, hal itu dikarenakan Go-Jek bekerjasama dengan Pluang PG Berjangka yang dilisensikan di bawah BAPPEBTI. Jika harga emas naik bisa menjualnya dengan harga yang berbeda dari harga pembelian sehingga menguntungkan. Namun apabila pengguna tidak melakukan transaksi beli emas selama 6 bulan maka pengguna masuk dalam masa tenggang dan akan dikenakan biaya dorman (denda) sebesar 0,01 gram, sehingga para pengguna yang melakukan investasi dalam aplikasi Go-Jek saldo yang mereka miliki otomatis juga hilang.⁶

Oleh karena itu seseorang yang akan melakukan investasi emas hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi emas sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat. Secara eksplisit investasi emas di perbolehkan namun harus dilakukan secara kontan, namun perlu diperhatikan adalah bahwa yang tidak diperbolehkan dalam syariat tentang investasi emas itu adalah bila jual beli itu dilakukan secara kredit, mengingat emas adalah produk ribawi hal itu terlihat dari jual

⁶Gojek.com, Diakses pada 27 Januari 2022

beli yang dilakukan dimana adanya penundaan penyerahan pada salah satu barang yang sedang diperjualbelikan, lalu diambil nilai tambah berbasis waktu. Adanya nilai tambah berbasis waktu ini menjadikan jual beli barang ribawi tidak sejenis masuk kategori riba *al-nasa'* (riba kredit).⁷

Oleh karena itu dalam melakukan investasi emas harus di sertai akad yang jelas untuk menghindarkan riba dalam investasi emas, adapun akad jual beli yang berhubungan dalam proses jual beli dan pembiayaan emas yang ramai dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di zaman sekarang ini termasuk jual beli emas di Go-Jek adalah melalui akad tijarah yang termasuk dalam *Natural Certainty Contract* (NUC), antara lain adalah jual beli akad murabahah dan jual beli akad salam, sementara untuk akad tabaru yang digunakan adalah akad wadiah.⁸

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana praktik investasi emas aplikasi Go-Jek dengan judul penelitian: **“Praktik Investasi Emas Aplikasi Go-Jek Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi pada Pengguna Aplikasi Gojek Bandar Lampung)”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian yang diteliti adalah investasi emas yang ada pada aplikasi Go-Jek. Sedangkan sub fokus dalam penelitian ini adalah investasi emas ditinjau dari hukum Islam.

⁷ Rita Rosalia, *Investasi Emas dalam Perspektif Islam*, Kompasiana Blogger, 24 Maret 2022

⁸Rita Rosalia, *Investasi Emas dalam Perspektif Islam...*

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk melihat praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan berkaitan dengan ilmu hukum ekonomi syariah khususnya dalam investasi emas pada pengguna aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan untuk para pihak yang melakukan praktik investasi emas pada aplikasi Go-Jek Bandar Lampung agar dapat mengetahui hukumnya sesuai Hukum Islam.
- b. Bagi UIN Raden Intan Bandar Lampung dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

G. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai praktik investasi emas aplikasi Go-Jek dalam tinjauan hukum Islam di Kantor Go-Jek Bandar Lampung telah banyak dilakukan. Namun dalam pembahasannya terdapat perbedaan antara penelitian yang terdahulu. Penelitian terdahulu juga dibutuhkan untuk menambah referensi dalam penyelesaian penelitian ini. Berikut hasil beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi yang dibuat oleh Afri Yani, pada tahun 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul: *“Minat Masyarakat Terhadap Investasi Logam Mulia di Pegadaian Syariah Upc Semangka Kota Bengkulu”*.

Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Minat atau ketertarikan masyarakat untuk berinvestasi emas melalui produk MULIA yang ada di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu cukup besar hal tersebut ditunjukkan dari sikap masyarakat yang berusaha untuk mencari informasi lebih lanjut mengenai investasi emas itu sendiri serta melakukan

transaksi atau menjadi nasabah produk investasi emas di Pegadaian Syariah Upc. Semangka Kota Bengkulu.

Persamaan skripsi Afri Yani dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi Afri Yani dengan yang penulis teliti adalah dia membahas minat masyarakat terhadap investasi logam mulia di Pegadaian sedangkan penulis membahas praktik investasi emas aplikasi Gojek dalam tinjauan hukum Islam di Kantor Gojek Bandar Lampung.

2. Skripsi yang dibuat oleh Haira Kubangun, pada tahun 2019 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon yang berjudul :
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota Ambon”

Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek investasi tabungan emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Ambon yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian membeli barang berupa emas yang diperlukan atas nama pegadaian, pada saat bersamaan pegadaian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sisten menabung emas, jumlah tabungan akan dikonversikan ke dalam gram emas tersebut dengan harga jual beli pada hari itu, kemudian emas tersebut dititipkan di pegadaian dalam bentuk saldo. Untuk proses pencairan dengan cara nasabah (menjual) kembali emas dilakukan dengan dua cara yaitu jika jual kembali jika menghendaki uang tunai dan percetakan emas batangan.

Persamaan skripsi Haira Kubangun dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas

tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi Haira Kubangun dengan yang penulis teliti adalah dia membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Tabungan Emas di Pegadaian Air Kuning Desa Batu Merah Kota sedangkan penulis membahas praktik investasi emas aplikasi Gojek dalam tinjauan hukum Islam.

3. Skripsi yang dibuat oleh Arnik Romi Sholekha, pada tahun 2010 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul : “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar Surabaya*”

Hasil dari penulis ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa Mekanisme transaksi investasi yang ada di Gerai Dinar Surabaya ini sama halnya dengan investasi yang lainnya hanya saja perantara bendanya berbeda. Di Gerai Dinar Surabaya menggunakan dinar sedang investasi lain pada umumnya menggunakan surat berharga. Dalam investasi dinar, investor diharuskan untuk menyerahkan minimal 20 keping dinar. Kemudian dinar tersebut dikelola oleh Gerai Dinar dan investor akan mendapatkan bagi hasilnya setelah jatuh tempo yaitu dalam jangka satu tahun. Akad yang digunakan adalah akad *qirad* namun dalam akad tersebut tidak ditentukan besarnya bagi hasil untuk investor.

Persamaan skripsi Arnik Romi Sholekha dengan yang penulis teliti adalah sama sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama membahas tentang investasi emas. Perbedaan dari skripsi Arnik Romi Sholekha dengan yang penulis teliti adalah dia membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aplikasi Investasi Dinar dengan Akad Qirad di Gerai Dinar

Surabaya sedangkan penulis membahas investasi emas secara *online* dengan menggunakan aplikasi Gojek sebagai penyedia platform investasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Disamping itu mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal. Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode penelitian yang harus ada relevansinya antara komponen yang satu dengan komponen yang lain.

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung

ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.

b. Sifat Penelitian

Usaha untuk mencari sebuah fakta yang akurat dan tepat maka dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Deskriptif analitik merupakan bentuk penelitian yang dalam analisisnya akan mendeskripsikan data-data yang sudah di kumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di kemukakan pada bab sebelumnya. Sifat deskriptif analitik merupakan penelitian yang akan di arahkan untuk menjelaskan berbagai fenomena-fenomena di lapangan yang terjadi dengan sistematis, akurat, tepat dan komprehensif sesuai dengan objek penelitian.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut maka dalam analiaais data deskriptif analitik hanya berupa kata-kata, gambar dan periaku dan menuangkan angka dalam bentuk statistik namun hanya memberikan uraian penjelasan terkait dengan rumusan masalah mengenai situasi dan kondisi objek penelitian dalam bentuk naratif, dalam melakukan analisis data peneliti menganalisis dan menguraikan secara objek sesuai dengan

⁹ Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2013), 33

¹⁰ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 47.

hasil penelitian sehingga hasil penelitian ini terhindar dari prinsip subjektifitas.

Berdasarkan hal tersebut maka deskriptif analitik dalam penelitian ini akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek dalam tinjauan hukum Islam.¹¹

2. Sumber Data

Sesuai dengan tujuan dan jenis penelitian maka dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan informan yang dianggap tepat untuk diambil datanya dikarenakan mampu menjelaskan tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek dalam tinjauan hukum Islam.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang berasal dari data primer mulai dari dokumen resmi, buku ilmiah, jurnal atau artikel dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian yang sedang peneliti laksanakan.¹²

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106

¹² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andy Offset, 2011), 9

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi merupakan objek atau subjek yang akan digunakan sebagai responden penelitian namun masih bersifat luas sehingga perlu adanya pengelompokan atau menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk ditarik dalam sebuah sampel sehingga hasil yang diperoleh bisa diberikan kesimpulan¹³. Berdasarkan penjelasan tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nasabah yang terdaftar dalam investasi emas aplikasi Go-Jek sebanyak 3.760 nasabah.

b. Sampel

Sampel adalah jumlah sebagian yang diambil dari populasi yang sudah ditentukan, namun dalam penentuan sampel yang sudah ditentukan dianggap sudah mewakili dari populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu¹⁴. Berdasarkan penjelasan tersebut maka karakteristik yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sampel sudah aktif melakukan investasi di aplikasi Go-Jek lebih dari 2 tahun
- 2) Sampel melakukan investasi emas lebih dari Rp.1.000.000 per minggu
- 3) Sampel sudah pernah melakukan penarikan atau penjualan hasil investasi emas di aplikasi.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 130.

¹⁴ *Ibid*, 318.

Berdasarkan karakteristik yang sudah di jelaskan di atas maka maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 15nasabah yang terdaftar dalam investasi emas aplikasi Go-Jek.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan bagian peggalian data dengan dengan cara melakukan pengamatan dan dilanjutkan dengan melakukan pencatatan obek yang sedang dilakukan penelitian. Observasi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dikareakan peneliti akan melakukan pengamatan yang lebih mendalam terkait dengan perilaku objek penelitian. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian dan mencatat secara sistematis gejala ataupun fenomena yang ditemui dan diselidiki, baik itu berupa sikap, perilaku, maupun.

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi non partisipan karena pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan dengan tidak terlibat dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan, peneliti hanya sebagai pengamat independen.

b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, dengan maksud tertentu, dengan cara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan, menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan.

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan dan penggunaan lebih fleksibel daripada wawancara.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi bukubuku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami

- c. Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah¹⁵.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, kualitatif merupakan prosedur yang harus dilaksanakan dalam penelitian dan akan menghasilkan sebuah data naratif berupa kata-kata yang berasal dari narasumber maupun penjelasan dari penelitian terdahulu bahkan dari ahli yang pada akhirnya uraian tersebut dapat dipahami. Sedangkan metode berfikir yang digunakan adalah induktif, metode berfikir induktif merupakan penalaran berasal dari kejadian di lapangan yang bersifat khusus, peristiwa yang sudah terjadi kemudian ditarik generalisir atau sebuah kesimpulan umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, sistematika penulisan.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h.132

Pada bab kedua atau landasan teori berisi: praktik investasi emas dan tinjauan hukum Islam

Pada bab ketiga atau deskripsi objek penelitian berisi: gambaran umum perusahaan Go-Jek Bandar Lampung dan gambaran umum penyelenggaraan investasi emas aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung.

Pada bab keempat atau hasil dan pembahasan berisi praktik investasi emas melalui aplikasi Go-Jek di Bandar Lampung dan tinjauan hukum Islam tentang praktik investasi emas aplikasi Go-Jek.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹ Hukum Islam berarti keseluruhan ketentuan-ketentuan perintah Allah yang wajib dituruti (ditaati) oleh seorang muslim.² Hukum Islam atau syariat Islam yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT yang berupa perintah yang berdasarkan wahyu Allah SWT untuk seluruh manusia yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang berkaitan atas keyakinan serta peraturan-peraturan yang mengikat atas tingkah laku oleh seluruh pemeluk muslim.³

Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan, yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, hukm dan ahkam, syariah atau syariat, dan fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. Hukum, jika kita berbicara tentang hukum secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan

¹ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 12

² Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 4-5

³ Eva Iryani, *Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017), 24

berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegkkan oleh penguasa.⁴

Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangundangan seperti hukum Barat. Hukum Barat melalui asas konkordansi, sejak pertengahan abad ke-19 berlaku di Indonesia. Hukum dalam konsepsi seperti hukum Barat adalah hukum yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat), yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

Di samping itu, ada konsepsi hukum lain, diantaranya adalah konsepsi hukum Islam. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dan masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena manusia yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan. Hubungan-hubungan itu seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang di dalam bahasa Arab, disebut hukm *jamaknya ahkam*.⁵

Hukum dan *Ahkam*, dalam ilmu hukum Islam kaidah itu disebut hukm. Itulah sebabnya maka di dalam perkataan sehari-hari orang berbicara tentang hukum suatu benda atau perbuatan yang dimaksud, seperti patokan, tolok ukur,

⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 42

⁵*Ibid*, 43-44

ukuran atau kaidah mengenai perbuatan atau benda itu. Dalam sistem hukum Islama ada lima hukm atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu *jaiz* atau mubah atau ibahah, sunnat, makruh, wajib, dan haram.

Syariat merupakan jalan hidup Muslim. Syariat memuat ketetapan-ketetapan Allah SWT dan ketentuan Rasul-Nya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul-Nya.⁶

Al-Fiqh adalah ilmu yang secara khusus membahas hukumhukum yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, Ibnu Subki, mendefinisikn al-Fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, yang digali dari satu per satu dalilnya, yang dimaksud dengan ilmu (pengetahuan) disini adalah pengetahuan yang hanya sampai pada tingkatan *zhan* (asumsi), hal ini disebabkan dalam definisi diatas terdapat kata *al-muktasab* yang berarti "diusahakan" yang mengandung pengertian adanya campur tangan akal pikiran manusia dalam penarikan hukumhukumnya dari nash. Al-Fiqh juga dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang hak dan

⁶*Ibid*,46-47

kewajiban seseorang yang diketahui dari Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati oleh para ahli hukum agama.⁷

2. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier. Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al-Quran dan Hadits Nabi SAW. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:

a. *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhankebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Kelima kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *alkulliyyat al-khoms* (lima hal inti/pokok), yaitu:

⁷ Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018),

1) *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Keberadaan agama merupakan fitrah bagi setiap manusia, hukum positif bahkan memberikan perlindungan sebagai bentuk hak asasi manusia yang harus mendapatkan perlindungan dari ancaman atau gangguan dari pihak manapun. Dalam keberagamaan, syariat Islam selalu mengembangkan sikap tasamuh (toleransi) terhadap pemeluk agama lain, sepanjang tidak mengganggu satu sama lain.

2) *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa)

Allah memerintahkan kepada manusia untuk makan, minum, berpakaian, dan berlindung dari berbagai penyakit dan bahaya. Allah juga melarang suatu perbuatan yang mengancam jiwa manusia, seperti membunuh, bunuh diri.

3) *Hifdz al-aql* (memelihara akal)

Allah menyuruh manusia untuk melakukan perbuatan yang menjaga dan meningkatkan eksistensi akal, karena itu Allah menyuruh menuntut ilmu. Sebaliknya manusia dilarang berbuat sesuatu yang merusak akal, seperti meminum minuman keras.

4) *Hifdz an-nasl* (memelihara keturunan)

Allah memerintahkan manusia untuk membina dan melangsungkan keturunan dengan cara yang sah. Untuk hal ini Allah SWT melengkapi manusia dengan nafsu syahwat yang mendorong untuk melakukan hubungan suami istri karena itulah Allah mensyariatkan lembaga pernikahan.

5) *Hifdz al-mal* (memelihara hak milik/harta)

Berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan (*tijarah*), barter (*mubadalah*), bagi hasil (*mudharabah*), dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera. Islam sangat melarang keras tindakan pencurian, korupsi, memakan harta secara *bathil*, penipuan, dan perampokan karena tindakan ini akan menimbulkan pihak lain yang tertindas.

b. *Hajiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyyat* (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi *hajiyyat* di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukhsah* (keringanan), kemudahan, dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah SWT. Misalnya, bila seseorang sakit di bulan Ramadhan, maka dibolehkan berbuka puasa dengan kewajiban harus mengganti di hari lain.

c. *Tahsiniyyat* (Tersier)

Adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, perumahan, dan lain lain.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

a. Badah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT yang terdiri atas:

1) Rukun Islam

Mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik)

2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu:

a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, *istinja*, dan lain-lain, azan, *iqamat*, *i'tikaf*, *doa*, *shalawat*, *umrah*, *tasbih*, *istighfar*, *khitan*, pengurusan jenazah, dan lain-lain

b) Mali (bersifat harta), zakat, infak, *shadaqah*, *qurban*, *aqiqah*, *fidyah*, dan lain-lain.

b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa kerja sama dagang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain

c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, di antaranya: *qishash*, *diyat*, *kifarat*, pembunuhan, zina, minuman memabukan (*khamar*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.⁸

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5

B. Investasi Emas

1. Pengertian Investasi

Investasi berasal dari kata *invest* yang berarti menanam atau menginvestasikan uang atau modal.⁹ Investasi pada umumnya merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi, *to use (money) make more money out of something that expected to increase in value*. Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.¹⁰

Investasi (*investment*) didefinisikan oleh *Black Law Dictionary* sebagai: *an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan.¹¹

Istilah investasi sendiri berasal dari kata Bahasa Italia, *investire* yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya, dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai imbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Secara ekonomi, dalam investasi, pemodal akan membeli sesuatu yang tidak akan dipergunakan sekarang. Sesuatu yang dibeli tersebut disimpan sebagai harta yang setelah melewati masa tertentu dapat mengalami perubahan

⁹ Hasan Shadily, *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015), 330

¹⁰ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 29

¹¹ Mas Rahmah, *Hukum Investasi*, (Jakarta Timur: Kencana 2020), 1

nilai. Investasi tidak selalu berujung menghasilkan keuntungan. Terdapat risiko kerugian juga dalam berinvestasi.¹²

Secara umum, investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*) dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*). Peralatan (*equipment*), aset tidak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.¹³

Berdasarkan semua pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa investasi adalah sebuah tindakan mengeluarkan sejumlah modal, baik itu dana atau aset tertentu untuk membeli suatu hal dengan harapan hal tersebut dapat memberikan keuntungan di masa mendatang.

2. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Kamaruddin Ahmad,¹⁴ mengemukakan tiga alasan sehingga banyak orang melakukan investasi, yaitu:

- a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang, seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana cara meningkatkan taraf kehidupannya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang

¹² Salim HS, *Erlies Sepriana Nurbani, Hukum Divestasi di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013), 35

¹³ Herlina Kurniati, *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, (Bandar Lampung, 2019), 1

¹⁴ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, (Jakarta: Rinaka Cipta 2014), 3-4

- b. Mengurangi tekanan inflasi, dengan melakukan investasi dalam memilih perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi
- c. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang sifatnya mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat melalui fasilitas perpajakan yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang bidang usaha tertentu.

3. Investasi dalam Perspektif Islam

Berbeda dengan pengertian investasi pada umumnya, investasi dalam Islam pada dasarnya adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah. Dalam Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi, investasi bukanlah semata-mata bercerita tentang berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tapi ada beberapa faktor yang mendominasi motifasi investasi dalam investasi.

Pertama, akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu (memenuhi batas nisab zakat) akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemilik untuk mengelolanya melalui investasi. Kedua, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yang membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*)

dalam melakukan usaha, baik dilakukan dengan bersyarikat (*musyarakah*) maupun dengan berbagi hasil (*mudharabah*).¹⁵

Pada umumnya seorang investor akan menentukan pilihannya untuk melakukan investasi mempertimbangkan hasil yang akan di peroleh dan risiko ketika berinvestasi, namun hal tersebut tidak berlaku untuk seorang investor muslim, karena investor muslim tidak hanya semata-mata berpandangan bahwa sesuatu diinvestasikan untuk menambah nilai hasil dari sesuatu yang diinvestasikan, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Ajaran agama Islam terhadap kesejahteraan umatnya adalah bahwa Islam menganjurkan untuk melakukan usaha maksimal dalam rangka meraih kehidupan yang lebih baik di dunia. Kemudian semua materi dan kebahagiaan di dunia dipergunakan sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat.¹⁶

Dalam kegiatan investasi, perlu memperhatikan bagaimana Islam memandang investasi agar kegiatan investasi yang dikerjakan tidak hanya bertujuan duniawi saja namun juga bernilai ibadah yang dapat membawa para pelaku investasi meraih ketenangan batin dan keberkahan di dunia dan akhirat. Investasi adalah bagian dari ajaran Islam. Umat Islam dalam menjalani kehidupannya di dunia diajarkan untuk mempersiapkan diri menjalani kehidupan setelah kematian (*afterlife*) tanpa harus melupakan pemenuhan kebutuhan hidup di dunia.

¹⁵ *Ibid*, 31

¹⁶ Farid Rifai, *Investasi dalam Perspektif Islam*, Kompasiana Blogger, 24Maret 2022

4. Prinsip Investasi dalam Islam

Investasi dalam Islam didorong karena empat prinsip utama, sebagaimana *ijtihad* yang dikemukakan oleh Ahmad Gozali, sebagai berikut:

a. Halal

Halal atau tidaknya suatu investasi dapat dilihat dari tempat dan proses investasi. Tempat investasi yang halal adalah usaha-usaha yang didirikan secara halal, tidak ada penipuan, memberikan jasa (*output*) yang halal, serta tidak mengandung unsur *gharar*, dan riba juga

b. Berkah

Keberkahan dapat diartikan sebagai kebaikan yang bertambah, tidak hanya secara fisik (ekonomi) tetapi juga rohani karena ketenangan dan kepuasan batin dalam memanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan kekayaan secara produktif sehingga dapat dimanfaatkan pula oleh orang lain.

c. Bertambah (*profit margin*)

Tujuan investasi salah satunya adalah meningkatkan tambahan kekayaan dari kegiatan investasi tersebut. Hendaknya investasi yang ditanamkan diatur sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi dengan tidak melupakan prinsip halal dan berkah.

d. Realistis

Tentu dengan gambaran proyeksi hasil investasi yang didapat adalah tidak hanya sekedar mimpi dan janji dikertas saja, namun berdasarkan juga nilai kenyataan/*rill* yang kemungkinan besar akan terjadi dan tidak mengada-ada dan tentunya dalam proses pengelolaan dan manajemennya harus sesuai

dengan prinsip syariah dan tidak bercampur dengan riba dan hal-hal yang *ghoror* (tidak jelas).¹⁷

5. Investasi Emas dalam Perspektif Islam

Pada zaman seperti sekarang ini banyak orang yang sudah berinvestasi yang cukup beragam jenisnya. Mulai dari investasi emas, reksadana sampai properti. Investasi-investasi semacam ini tentu menawarkan keuntungan dan kelebihan yang berbeda-beda. Emas sudah digunakan sebagai barang investasi semenjak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Nilainya yang kebal akan inflasi dan cenderung naik setiap tahunnya membuat orang-orang yang menyukai investasi akan melirik emas sebagai objeknya. Apalagi perawatan emas cukup mudah dan bisa digunakan juga sebagai perhiasan.¹⁸

Emas merupakan logam mulia yang sangat diminati oleh banyak orang. Orang rela mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mendapatkan logam mulia yang memiliki beragam bentuk ini. Emas menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan investasi karena harga komoditas emas dalam rupiah telah terbukti naik secara terus menerus. Komoditas ini juga mengikuti alur inflasi sehingga ketika inflasi sangat tinggi, saat itulah harga emas juga melambung tinggi. Demikian juga ketika inflasi menurun, harga emas juga ikut turun.¹⁹

Emas jadi salah satu investasi yang paling diminati di Indonesia, MUI melalui Dewan Syariah Nasional keluaran fatwa No.77/DSNMUI/2010 tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut menyatakan jual

¹⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009), 92

¹⁸ Rita Rosalia, *Investasi Emas dalam Perspektif Islam*, Kompasiana Blogger, 24 Maret

¹⁹ Joko Salim, *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, (Jakarta: Visimedia, 2010),

beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Hukum menabung emas yang disesuaikan dengan syariah membantu menjelaskan tentang jual-beli emas yang dilakukan secara kredit. Jual-beli emas secara kredit termasuk dalam perbuatan mubah atau dibolehkan akan tetapi, ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar termasuk sebagai cara investasi emas yang halal. Harga jual tidak boleh bertambah selama masa perjanjian. Selanjutnya, emas tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijadikan objek akad lain yang bisa sebabkan perpindahan kepemilikan, dan jual-beli emas dibolehkan selama emas belum jadi alat sukar resmi.

Dengan demikian, tidak perlu khawatir apakah investasi emas dengan pembelian kredit lewat *platform online* masuk kategori tidak halal. Hukum menabung emas versi syariah sesuai fatwa MUI menyatakan pembelian emas kredit lewat *platform online* termasuk dibolehkan. Jadi, membeli emas di Pluang pun masuk dalam kategori cara investasi emas yang halal.

6. Akad dalam Jual Beli dan Simpan Emas (Investasi)

Adapun akad jual beli yang berhubungan terindikasi dilaksanakan dalam proses jual beli dan pembiayaan emas yang ramai dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah kepada masyarakat di zaman sekarang ini termasuk jual beli emas di aplikasi Go-Jek adalah akad tijarah yang termasuk dalam *Natural Certainty Contract* (NUC), antara lain adalah jual beli akad murabahah dan jual beli akad salam, sementara untuk akad tabarru yang digunakan adalah akad wadiah, untuk lebih jelasnya berikut ini uraiannya:

a. Akad *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.²⁰

Akad *murabahah* penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan, pembayaran bisa dilakukan secara *spot* (tunai) atau bisa dilakukan dikemudian hari yang disepakati bersama.²¹

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga)
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Akad *Wadiah*

Wadiah menurut bahasa yaitu takara (meninggalkan), artinya sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 81

²¹ *Ibid*, 81

dipelihara.²² Wadiah itu diambil dari *lafadz wad' al-sya'i* (menitipkan sesuatu) dengan makna meninggalkannya. Dinamakan sesuatu dititipkan seseorang kepada yang lain untuk bagi dirinya dengan wadiah karena siapa meninggalkannya pada pihak yang dititipi. Oleh karena itu, secara bahasa, wadiah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga.²³ Akad wadiah merupakan sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga, akad ini berpola titipan yang bisa dibedakan menjadi dua, yaitu *wadiah yad amanah* (titipan murni) dan *Wadiah Yad Dhamanah* (tangan penanggung).²⁴

Akad berpola titipan ada dua, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Pada awalnya, Wadiah muncul dalam bentuk *yad al-amanah* “tangan amanah”, yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* “tangan penanggung”. Akad *wadiah yad-dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.²⁵

Rukun dari akad titipan wadiah (*yad amanah* maupun *yad dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut:

- 1) Pelaku akad, yaitu penitip (*mudi' / muwaddi*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' / mustawda'*)
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan
- 3) *Shigha*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

²² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 52

²³ Yadi Janwari, *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Reamaja Rosdakarya, 2015), 2

²⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 52

²⁵ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo 2012), 73

Simpanan dengan prinsip wadiah *yad dhamanah* mempunyai potensi untuk masalah dalam beberapa hal, yaitu:

1) Masalah investasi yang terbatas

Utilisasi asset, untuk melindungi kerugian modal, penyimpan tidak dapat menginvestasikan dana wadiah *yad dhamanah* pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendah dengan profit rendah (*murabahah*)

2) Masalah distribusi profit menguntungkan penyimpan

Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusi profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan hibah (bonus) rendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.

3) Mencampur dana simpanan dengan modal

Undang-undang tidak membolehkan bank syariah untuk mencampur dana simpanan dengan modal.²⁶

c. Akad Salam

Secara bahasa, kata salam memiliki makna yang sama dengan kata salaf. Secara Istilah, salam berarti jual beli yang disifatkan dalam perjanjian dengan *ra's al-mal* yang didahulukan dan penyerahan barang diakhirkan untuk ditangguhkan. Dengan kata lain, salam berarti jual beli barang yang ditangguhkan dengan menentukan sifatnya ketika akad dan harganya dibayar di muka. Dengan demikian, secara terminologi, salam berarti

²⁶*Ibid*, 44

perjanjian jual beli dengan cara memesan barang dengan spesifikasi tertentu yang dibayar di muka, dan penjual harus menyediakan barang tersebut dan diantarkan kepada sipembeli dengan tempat dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan dimuka.²⁷

Akad salam, bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²⁸

Rukun akad salam dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslam ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
- 3) *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

7. Dasar Hukum Investasi Emas

Seseorang yang akan melakukan investasi hendaklah memperhatikan syarat-syarat yang dilarang dan yang diperbolehkan dalam berinvestasi sehingga bermanfaat baginya untuk dunia dan akhirat, seperti yang terkandung dalam Al-quran, Hadits dan Ijmak, yaitu:

²⁷*Ibid*, 28

²⁸*Ibid*, 28

a. Al-Quran

Dalam prinsip ajaran Islam, investasi termasuk bagian dari aktifitas muamalah yang harus dilakukan setiap muslim yang udah di jelaskan dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah:261, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahu, (Q.S. Al-Baqarah, 261).

Selain itu investas emas juga di jelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾



“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”, (Q.S. Al-Baqarah:275).

b. Hadist

Ketika kita membeli emas, artinya terjadi pertukaran uang dengan emas. Baik uang maupun emas masuk dalam kategori benda ribawi yang berbeda, tetapi masih dalam satu kelompok dan pertukaran dianjurkan dilakukan dengan tunai. Sebagaimana Hadis Nabi yang riwayat Muslim, Abu Daud Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, yang artinya di riwayatkan dari Muslim dari Ubadah bin Shamit, bahwa Nabi bersabda:

(Jual Beli) emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, burr (gandum) ditukar dengan burr (gandum), sya'ir (gandum) ditukar dengan sya'ir (gandum), kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, jumlahnya harus sama dan serah terimanya pada saat itu juga. Apabila jenisnya berbeda-beda, maka juallah sesuka kalian, asalkan dibayar dengan tunai. (HR. Muslim).

Hadis Hadits lain riwayat Abu Huarairah menjelaskan yang artinya dari

Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda:

Emas dengan emas lagi yang sama jenisnya dan mbangannya, perak dengan perak lagi yang sama jenis timbangannya; barang siapa yang menambahi atau meminta tambah, itu adalah riba, (H.R Muslim).

c. Ijma

Menurut para ulama investasi bisa dikatakan sah apabila memenuhi 3 kriteria syarat berikut ini:

1) Pelaku (investor)

Pihak yang dimaksud adalah investor dan pengelola modal. Kedua orang harus dalam keadaan *baliqh* atau *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik/buruk atau najis/suci, mengerti hitungan harga), *Al-Aqid* (penjual dan pembeli) haruslah seorang yang merdeka, berakal (tidak gila).

2) Akad perjanjian

Dalam melakukan akad perjanjian kedua belah pihak harus sama sama dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh paksaan karena akad adalah hal pokok atau dasar dalam terjadinya bisnis/kerjasama.

3) Obyek transaksi

Objek transaksi sendiri meliputi 3 aspek, yaitu:.

- a) Modal sendiri harus berupa alat tukar seperti uang, emas, atau perak yang mempunyai kejelasan dalam nilainya. Modal tidak boleh berupa barang/komoditi, kecuali jika disepakati oleh kedua belah pihak untuk menetapkan harga barang tersebut dengan uang sehingga nilainya itulah yang menjadikan modal untuk menjalankan bisnis.
- b) Usaha pokok dalam penanaman modal adalah dibidang perniagaan atau bidang-bidang terkait lainnya. Pengelola modal tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang haram usaha pokok.
- c) Keuntungan bisnis adalah hak absolut kedua belah pihak. Pembagiannya harus memenuhi syarat-syarat dengan yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Pertama, diketahui secara jelas yang ditegaskan saat transaksi dengan prosentasi tertentu bagi investor dan pengelola modal. Perlu diingat juga bahwa prosentase bukan dari modal tetapi dari keuntungan yang didapat. Kedua, keuntungan dibagikan dengan prosentase yang sifatnya merata, seperti setengah, sepertiga, seperempat, dan sejenisnya.²⁹

²⁹ Prathama Rahadian, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: LPFE 2008), 58

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, Kamaruddin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Jakarta: Rinaka Cipta.
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Graha Grafika
- Ali, Mohammad Daud. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa. Burhan. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Apriyanti. 2011. *Anti Rugi Dengan Berinvestasi Emas*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ascarya. 2015. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aziz, Abdul. 2010. *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta
- Fachruddin HS. 2013. *Terjemah Hadits Shahih Muslim II*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Hadi, Sutrisno. 2011. *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offset
- Izomiddin. 2018. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kurniati, Herlina. 2019. *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*, Bandar Lampung.
- Latupono, Barzah. 2017. *Buku Ajar Hukum Islam*, Yogyakarta: Deepublish.
- Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Marzuki. 2013. *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Notoatmodjo. 2016. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Nurfauziyyah, Fithri. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas*, Surabaya: IAIN Press.

Rahadian, Prathama. 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Jakarta: LPFE.

Rahmah, Mas. 2020. *Hukum Investasi*, Jakarta Timur: Kencana.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Salim HS, Erlies Sepriana Nurbani. 2013. *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Salim, Joko. 2010. *Jangan Investasi Emas Sebelum Baca Buku Ini*, Jakarta: Visimedia.

Sanjaya, Wina. 2014. *Media Komunikasi Pembelajaran*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grou

Shadily, Hasan. 2015. *Kamus Lengkap Inggris Indonesia*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Zuriah, Nurul. 2017. *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi* Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal:

Amajida, FD. *Kreativitas Digital dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta*. Informasi Kajian Ilmu Komunikasi. Vol 46. No 1, 2016

Eva Iryani, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017*

Maulidia Sakinah, *Aspek-Aspek Syariah Dalam Jual Beli Emas Antam Melalui Aplikasi Online*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Syarif Hidayatullah , Jakarta 2018

Internet:

DSN-MUI, Fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Farid Rifai, *Investasi dalam Perspektif Islam*, Kompasiana Blogger, 24 Maret 2022

Rita Rosalia, *Investasi Emas dalam Perspektif Islam*, Kompasiana Blogger, 24 Maret 2022

www.go-jek.com

www.pranataprinting.com/sejarah-singkat-perusahaan-gojek-dan-perkembangannya